



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun Kebun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 3 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 22 November 1994 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1416 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 290.50/VII/1995, tertanggal 18 Juli 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 16

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. xxxx, umur 23 tahun;
2. xxxx, umur 21 tahun;
3. xxxx, umur 15 tahun;
4. xxxxx, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;

5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat menolak dan bermasa bodoh sehingga kebiasaan Tergugat tidak bisa berubah yaitu makan tidur;

6. Bahwa pada bulan September 2016, Penggugat memutuskan untuk merantau ke Kalimantan karena kebutuhan ekonomi semakin mendesak apa lagi Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan setelah 2 bulan Penggugat berada di Kaimantan, Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus di sebabkan karena Tergugat malas bekerja, oeh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap saja Tergugat tidak bisa berubah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Dra. Hj. Nailah B., M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Agustus 2018 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dengan agenda membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa pada point pertama (1) dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- 2.-----Bahwa pada point kedua (2) dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- 3.-----Bahwa pada point ketiga (3) dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- 4.- -Namun pada point keempat (4) dalam surat gugatan tidak benar, setelah Penggugat mengajukan gugatan baru bilang mau dinafkahi, selama ini Penggugat sendiri yang tidak mau dinafkahi, kalau mau dikasih saja anak-anakmu.
- 5.-----Namun pada poin kelima (5) dalam surat gugatan, bahwa tidak benar, saya bukan pegawai, saya bengkel buruh butuh biaya untuk sehari-hari dan kebutuhan anak-anak, mana mungkin selama ini saya makan tidur;
- 6.-----Namun pada poin keenam (6) dalam surat gugatan bahwa tidak benar Penggugat pergi karena rumah sudah diambil kakaknya pak Samsir. Dan semua fasilitas alat-alat kerja sebagai tumpuan mencari nafkah itupun Penggugat habiskan alias dijual tanpa sepengetahuan saya;
- 7.-----Namun pada poin ketujuh (7) dalam surat gugatan, bahwa tidak benar. Buktinya saya kerja di Perusahaan P.T. Maha Meru di Pinrang dan saya sangat-sangat sayang istri dan anak demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak saya tetap tidak mau cerai.
- 8.- Namun pada poin kedelapan (8) dalam surat gugatan, bahwa tidak benar. Saya dengan Penggugat masih sering bertemu sampai sekarang, komunikasi baik tidak ada masalah bahkan tidur bersama, dan layaknya suami istri tidak sekali saya dengan Penggugat terakhir bersama Penggugat sebelum sidang masih serumah 2 malam di rumah orang tua Penggugat tepatnya tanggal 10 Juli 2018;
- 9.-----Namun pada poin kesembilan (9) dalam surat gugatan. Bahwa tidak benar. Saya masih sayang istri dan anak saya dunia akhirat, masih mau diperbaiki dan tidak mau bercerai.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290.50/VII/1995, tertanggal 18 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-Saksi 1, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;

----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

2.-----Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja, kemudian Penggugat pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

-----Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;

----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan dan menyatakan tidak keberatan dan Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan bukti surat berupa: Asli Surat Keterangan Bekerja atas nama Radi, yang dibuat oleh P.T. Mahameru Mitra Makmur Pinrang, diberi kode T.;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mengakuinya dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap bukti surat T. tersebut, Tergugat mencukupkan dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak dengan adanya perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan walaupun pada hasilnya tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai empat orang anak, pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat menolak dan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasa bodoh sehingga kebiasaan Tergugat tidak bisa berubah yaitu makan tidur, pada bulan September 2016, Penggugat memutuskan untuk merantau ke Kalimantan karena kebutuhan ekonomi semakin mendesak apa lagi Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan setelah 2 bulan Penggugat berada di Kalimantan, Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai, Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus di sebabkan karena Tergugat malas bekerja, oeh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan kemudian ditanggapi balik oleh Penggugat melalui replik dan selanjutnya kembali ditanggapi Tergugat melalui duplik yang masing-masing disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan yang lengkapnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pergi merantau ke Kalimantan?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lexspecialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang awalnya berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pergi merantau ke Kalimantan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dirumuskan di atas yakni penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam kaitannya dengan masalah Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pergi merantau ke Kalimantan, maka dengan demikian penyebab dari perselisihan hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terbukti;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut berupa T. yang merupakan bukti Asli Surat Keterangan Bekerja atas nama Radi, yang dibuat oleh P.T. Mahameru Mitra Makmur Pinrang, yang mana bukti-bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat diterima di perusahaan tersebut sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama namun sebelumnya selama beberapa tahun bersama dengan Penggugat, Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut merupakan bukti awal dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya begitu juga jawaban/bantahan Tergugat serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 22 November 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai empat orang anak kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pergi merantau ke Kalimantan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat pergi merantau ke Kalimantan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa meski pada persidangan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, dan dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sejak bulan September 2016. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewalipada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H**, sebagai Ketua Majelis serta **Rajiman, S.H.I., M.H**, dan **Nirwana, S.H.I**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S. H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	691.000,00
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).				

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl